



Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
TAHUN 2021

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

 Kota_bima@kpu.go.id

 KPU Kota Bima

 Kpu kota bima kobi

 @KPU_KotaBima

 Kpu Kota Bima Kobi

 Kota-bima.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta berpedoman pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Bima dan Sekretariat KPU Kota Bima untuk melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2021.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Bima di masa mendatang.

Kota Bima, Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021. Laporan Kinerja ini berisi uraian singkat organisasi KPU Kota Bima, Gambaran umum Renstra KPU Kota Bima Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja, serta Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Pada tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 9 (sembilan) indikator kinerja. Pada umumnya pengukuran atas capaian kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat Capaian Kinerja tahun 2021 telah mencapai target capaian kinerja dari indikator sasaran dan indikator kinerja utama. Hal ini menggambarkan capaian kinerja KPU Kota Bima dapat dikategorikan BERHASIL dalam menempuh sasaran strategis dan target indikator kinerja. Untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis dibutuhkan dana sebesar Rp. 2,737,408,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,629,786,457,- atau 96,07%.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan. Akhirnya dengan laporan ini diharapkan pencapaian kinerja KPU Kota Bima pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja.



Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, terhadap capaian secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel i.1.

Tabel i.1
Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021

No.	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	Terlaksananya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (3356.AFA)	95%	5,61%	5,61%	TIDAK BERHASIL
2	Tersedianya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (3356.EAB)	100%	64,07%	64,07%	KURANG BERHASIL
3	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3356.EAL)	100%	89,33%	89,33%	CUKUP BERHASIL
4	Terlaksananya Pelayanan Publik Lainnya (3363.BAH)	100%	93,21%	93,21%	BERHASIL
5	Tersedianya Data dan Informasi Publik (3363.BMA)	100%	94,37%	94,37%	BERHASIL
6	Tersedianya Pelayanan Publik Lainnya (3364.BAH)	100%	83,10%	83,10%	CUKUP BERHASIL
7	Tersedianya Data dan Informasi Publik (3364.BMA)	100%	96,50%	96,50%	BERHASIL
8	Tersedianya Layanan Perkantoran (3355.EAA)	100%	98,34%	98,34%	BERHASIL
9	Tersedianya Layanan Pengawasan Internal (3355.EAK)	1 Laporan	97,14%	97,14%	BERHASIL
10	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)	1 Laporan	98,72%	98,72%	BERHASIL
11	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi (3357.EAJ)	100%	97,60%	97,60%	BERHASIL
12	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3357.EAL)	100%	84,50%	84,50%	CUKUP BERHASIL
13	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran (3357.FAD)	100%	85,58%	85,58%	CUKUP BERHASIL
14	Tersedianya Layanan Perkantoran (3360.EAA)	100%	86,72%	86,72%	CUKUP BERHASIL
15	Tersedianya Layanan Sarana Internal (3360.EAD)	100%	99,84%	99,84%	BERHASIL



No.	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
16	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3361.EAL)	100%	73,30%	73,30%	CUKUP BERHASIL
TOTAL		100%	96,07%	96,07%	BERHASIL

Selanjutnya berdasarkan analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2021, KPU Kota Bima mendapatkan Pagu sebesar Rp. 2.737.408.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.629.786.457,- (dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 96,07% dari jumlah pagu yang dianggarkan, tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kota Bima dan komitmen bersama sepanjang tahun 2021.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kota Bima di Tahun 2021 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kota Bima di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme satker KPU Kota Bima kepada peserta pemilu serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu melalui kegiatan sosialisasi;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan konsultasi/ mengikuti Bimtek pendampingan penyusunan Laporan Keuangan baik secara langsung maupun bekerja sama dengan BPKP dalam Pendampingan LK.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Gambaran Umum Organisasi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
1. Visi dan Misi.....	9
2. Tujuan dan Sasaran.....	10
3. Sasaran Strategis.....	11
4. Indikator Kinerja Utama.....	13
5. Program dan Kegiatan.....	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	16
C. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	21
B. Evaluasi Kinerja.....	22
C. Analisa Keuangan.....	31
BAB IV PENUTUP.....	33
A. Tinjauan Umum.....	34
B. Hambatan Masalah.....	34
C. Saran.....	34



DAFTAR TABEL

Tabel i.1	Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021	iv
Tabel 1.1	Sruktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.....	7
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama KPU Kota Bima.....	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2021.....	17
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Bima Tahun 2021.....	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Pengukuran Kinerja.....	22
Tabel 3.2	Formulir Pengukuran Kinerja.....	22
Tabel.3.3	Tabel Rincian Realisasi Anggaran.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pemilu. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk



mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/ kota, yang secara hirarkis merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2021 disusun berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah .
2. Instruksi Presiden Nomor Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja.
4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2021 ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selama tahun 2021;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sedangkan tujuan laporan ini adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun berikutnya.



D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 18, tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan



1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;



- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.


Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dapat terlihat melalui bagan berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik dengan penanggung jawab divisi yaitu Mursalin;
2. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dengan penanggung jawab divisi yaitu Bukhari;



3. Divisi Teknis Penyelenggaraan dengan penanggung jawab divisi yaitu Tamrin;
4. Divisi Hukum dan Pengawasan dengan penanggung jawab divisi yaitu Agussalim;
5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dengan penanggung jawab divisi yaitu Yety Safriati.

Tabel 1.1
Sruktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima



F. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinerja dan Realisasi anggaran yang digunakan selama tahun 2021, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengacu pada Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024, adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparani, dan akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif terutama untuk Pemilihan Kepala Daerah dimana beberapa regulasi di susun oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;



4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable (aksesibilitas).

2. TUJUAN DAN SASARAN

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.



3. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur dan spesifik, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun yang akan datang dan dialokasikan dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu rencana dan aksi kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan jadwal, rencana kegiatan dan serta strategis-strategis yang akan digunakan.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja dan sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Peningkatan validitas Data Pemilih karena adanya NIK/KK Ganda dalam Daftar Pemilih;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - d. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - e. Menurunnya Persentase pemilih yang tidak terakomodir dalam daftar pemilih;
 - f. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
 - g. Presentasi tingkat kecerdasan memilih yang terlihat pada berkurangnya jumlah Surat Suara Tidak Sah pada pelaksanaan Pemilu di Kota Bima.
2. Meningkatnya kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :
 - a. Terpenuhinya persentase jumlah pegawai organik yang memiliki kemampuan dan kompetensi pada sekretariat KPU Kota Bima sesuai dengan kebutuhan;



- b. Meningkatnya persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Penurunan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Peningkatan opini BPK atas LHP terhadap laporan keuangan KPU Kota Bima;
 - e. Ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu semakin membaik;
 - f. Peningkatan ketepatan waktu dalam verifikasi jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan/atau, dan verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bima;
 - g. Tersedianya Data Pemilih yang akurat pada Pemilu dan Pemilihan.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Pemahaman penyelenggara Pemilu terhadap regulasi sehingga terselenggara Pemilu yang sukses;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Bima;
 - d. Pengajuan gugatan sengketa hukum atas hasil Pemilu dan Pemilihan berkurang;
 - e. Kesamaan pemahaman terhadap regulasi antara peserta Pemilu dan Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
4. Meningkatnya penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan melalui Teknologi Informasi dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :
- a. Persentase pelaksanaan sosialisasi melalui halaman website KPU Kota Bima;
 - b. Persentase sosialisasi dalam Pemilu dan Pemilihan melalui media sosial;
 - c. Persentase pelaksanaan e-PPID di KPU Kota Bima;
 - d. Persentase publik yang mengakses informasi tentang Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Persentase yang memohon layanan informasi Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Persentase terbentuknya komunitas peduli Pemilu dan Pemilihan;
 - g. Presentasi Partisipasi Pemilih dan kecerdasan pemilih.



5. Meningkatnya pengelolaan dan pendistribusian logistik yang baik melalui Teknologi Informasi dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase dalam pengelolaan informasi kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Persentase ketepatan pengadaan, rencana kerja (proses, jenis, jumlah, sortir, lipat, pengemasan) hingga distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Persentase ketepatan standar mutu barang dan jasa kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Persentase kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa serta dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Persentase penyusunan peta pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan dengan mempertimbangkan aspek geografis, angkutan yang digunakan serta jarak tempuh;
 - f. Persentase pengelolaan barang barang logistik Pemilu dan Pemilihan pasca Pemilu dan Pemilihan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Bima merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat dan daya guna yang menunjukkan peran utama KPU Kota Bima dalam penyelenggaraan Pemilu. Indikator kinerja utama KPU Kota Bima merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung dan perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholders) internal KPU Kota Bima.

Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja utama KPU Kota Bima dapat dilihat pada Tabel 2.1



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama KPU Kota Bima

No.	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis			
1.	Persentase (%) penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).	Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan.	Subag Umum, Keuangan dan Logistik
		Terlaksananya manajemen Perencanaan dan Data.	Subag Program dan Data
		Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) serta dukungan sarana prasarana.	Subag Umum, Keuangan dan Logistik
		Terauditnya laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Subag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran 2 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Persentase (%) penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	Terfasilitasnya pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	Subag Umum, Keuangan dan Logistik
		Tersusunnya rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Subag Hukum dan Pengawasan
		Terfasilitasnya pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Subag Teknis Penyelenggaraan Pemilu



5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang ada dalam Renstra, KPU Kota Bima mengacu pada Program KPU Republik Indonesia yang merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi KPU yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi organisasi KPU secara keseluruhan dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi KPU untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program KPU tersebut terdiri dari:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (Program 076.01.01). Program 01 bersifat generik antar K/L yang ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan teknis, operasional dan administrasi;
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (Program 076.01.06)

Baik program dukungan (Program 076.01.01) maupun program teknis (Program 076.01.06) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh satuan kerja di lingkungan KPU, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bima dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2021 konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, yaitu terdapat 5 (lima) kegiatan di program 076.01.01 yaitu :

1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355);
2. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu (3356);
3. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data (3357);
4. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360);
5. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (3361);



Sementara untuk kegiatan di Program 076.01.06 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu (3363);
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364).

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KPU Kota Bima dalam mempertanggung jawabkan kinerja menggunakan indikator kinerja utama/keluaran (output), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa untuk Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan menggunakan Indikator Keluaran (output).

KPU Kota Bima menetapkan Indikator Kinerja menyelaraskan dengan unit eselon II KPU RI dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang dimiliki sehingga dapat memenuhi variabel spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan berkelanjutan (SMART). Indikator Kinerja itu digunakan sebagai instrumen untuk mengukur Perjanjian Kinerja Satker yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan, hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Peraturan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;



2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima sebagaimana terdapat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya kegiatan evaluasi pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2020	95%
		Terlaksananya kegiatan pendokumentasian dan pengarsipan logistik Pemilu/Pemilihan	100%
		Tersusunnya laporan dan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan inventarisasi pemilihan	100%
2.	Meningkatnya kualitas penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan partai politik	100%
		Terdokumentasinya produk hukum KPU Kabupaten/Kota	100%
3.	Terfasilitasinya pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta masyarakat dan PAW	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dokumen teknis Pemilu dan pemilihan	100%
		Tersusunnya bahan penerbitan dan bahan informasi dan kliping Kepemiluan dan Pilkada	100%
4.	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	100%
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat dan valid	1 Laporan
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terlaksananya manajemen perencanaan dan data	Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	100%
		Terlaksananya kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU tahun 2021	100%
		Tersusunnya laporan kinerja tahun 2020 dan perjanjian kinerja tahun 2021	100%
		Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2022	100%
		Terkelolanya program dan kegiatan serta anggaran TA 2021	100%
6.	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan kantor (KPU) serta dukungan sarana Prasarana	Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan kantor	100%
		Persentase pengadministrasian dan inventarisasi barang milik negara (BMN) berdasarkan laporan persediaan dan SIMAK BMN	100%
7.	Tersusunnya laporan hasil reuiu laporan keuangan.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reuiu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	0 %
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	100%
		Terlaksananya sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi	100%



C. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Bima Tahun 2021 terdapat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Bima Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya kegiatan evaluasi pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2020	95%
		Terlaksananya kegiatan pendokumentasian dan pengarsipan logistik Pemilu/Pemilihan	100%
		Tersusunnya laporan dan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan inventarisasi pemilihan	100%
2.	Meningkatnya kualitas penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan partai politik	100%
		Terdokumentasinya produk hukum KPU Kabupaten/Kota	100%
3.	Terfasilitasinya pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta masyarakat dan PAW	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dokumen teknis Pemilu dan pemilihan	100%
		Tersusunnya bahan penerbitan dan bahan informasi dan kliping Kepemiluan dan Pilkada	100%
4.	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	100%
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat dan valid	1 Laporan
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terlaksananya manajemen perencanaan dan data	Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	100%
		Terlaksananya kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU tahun 2021	100%
		Tersusunnya laporan kinerja tahun 2020 dan perjanjian kinerja tahun 2021	100%
		Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2022	100%
		Terkelolanya program dan kegiatan serta anggaran TA 2021	100%
6.	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan kantor (KPU) serta dukungan sarana Prasarana	Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan kantor	100%
		Persentase pengadministrasian dan inventarisasi barang milik negara (BMN) berdasarkan laporan persediaan dan SIMAK BMN	100%
7.	Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	0 %
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	100%
		Terlaksananya sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terdiri dari pengukuran kinerja sasaran (PPS) dan pengukuran kinerja kegiatan (PPK). Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja **outcome**, sedangkan Kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi **input**, **output** dan **outcome**. Indikator input adalah ukuran yang menggambarkan penggunaan sesuatu barang untuk menghasilkan output (Dana, SDM), sedangkan indikator output adalah ukuran yang menggambarkan hasil yang langsung diperoleh dari suatu aktivitas / kegiatan dalam mengelola input, dan indikator outcome adalah ukuran yang menggambarkan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari bermanfaatnya / berfungsinya suatu output. Berdasarkan data diatas, rata-rata capaian kinerja keseluruhan pada tahun 2021 sebesar 96,07%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kota Bima dikategorikan “BERHASIL” dalam menempuh sasaran strategis dan target indikator kinerja.

Pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2021. Adapun skala nilai yang digunakan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1
Skala nilai pengukuran kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI KINERJA

Berikut adalah target dan realisasi outcome pencapaian kinerja yang secara ringkas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Formulir pengukuran kinerja

No.	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	Terlaksananya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (3356.AFA)	95%	5,61%	5,61%	TIDAK BERHASIL
2	Tersedianya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (3356.EAB)	100%	64,07%	64,07%	KURANG BERHASIL
3	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3356.EAL)	100%	89,33%	89,33%	CUKUP BERHASIL
4	Terlaksananya Pelayanan Publik Lainnya (3363.BAH)	100%	93,21%	93,21%	BERHASIL



No.	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
5	Tersedianya Data dan Informasi Publik (3363.BMA)	100%	94,37%	94,37%	BERHASIL
6	Tersedianya Pelayanan Publik Lainnya (3364.BAH)	100%	83,10%	83,10%	CUKUP BERHASIL
7	Tersedianya Data dan Informasi Publik (3364.BMA)	100%	96,50%	96,50%	BERHASIL
8	Tersedianya Layanan Perkantoran (3355.EAA)	100%	98,34%	98,34%	BERHASIL
9	Tersedianya Layanan Pengawasan Internal (3355.EAK)	1 Laporan	97,14%	97,14%	BERHASIL
10	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)	1 Laporan	98,72%	98,72%	BERHASIL
11	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi (3357.EAJ)	100%	97,60%	97,60%	BERHASIL
12	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3357.EAL)	100%	84,50%	84,50%	CUKUP BERHASIL
13	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran (3357.FAD)	100%	85,58%	85,58%	CUKUP BERHASIL
14	Tersedianya Layanan Perkantoran (3360.EAA)	100%	86,72%	86,72%	CUKUP BERHASIL
15	Tersedianya Layanan Sarana Internal (3360.EAD)	100%	99,84%	99,84%	BERHASIL
16	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3361.EAL)	100%	73,30%	73,30%	CUKUP BERHASIL
TOTAL		100%	96,07%	96,07%	BERHASIL



1. Terlaksananya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (3356.AFA).

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terlaksananya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (3356.AFA)	95%	95%	95%	TIDAK BERHASIL
		95%	5,61%	5,61%	

Untuk kegiatan norma, standar, prosedur dan kriteria belum mencapai target 95% malah termasuk kategori “TIDAK BERHASIL” mencapai target indikator kinerja dengan persentase 5,61%. Jumlah pagu anggaran Rp. 1.692.000,- dan realisasi hanya Rp. 100.000,- pada bulan Maret 2021, hal ini disebabkan karena KPU Kota Bima di Tahun 2021 tidak ada kegiatan pendistribusian logistik pemilihan tahun 2020.

2. Tersedianya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (3356.EAB).

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (3356.EAB)	100%	100%	100%	KURANG BERHASIL
		100%	64,07%	64,07%	

Kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran internal dalam menyediakan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan dan mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi unit untuk melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan yang kurang mencapai target kinerja 100% terealisasi hanya 64,07% dari total pagu yang dianggarkan. Hal ini disebabkan karena belanja bahan yang sedikit direalisasikan hanya 11% sedangkan belanja barang persediaan barang konsumsi 82% sehingga total realisasi kegiatan ini 64,07% masuk dalam kategori KURANG BERHASIL dalam mencapai target indikator kinerja.



3. Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3356.EAL).

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3356.EAL)	100%	100%	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	89,33%	89,33%	

Layanan Monitoring dan evaluasi internal untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi unit dalam hal inventarisasi logistik Pemilu dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan yang mampu direalisasikan sejumlah 89,33% dari jumlah pagu anggaran pada bulan Desember 2021 dan termasuk dalam kategori CUKUP BERHASIL dengan sisa anggaran hanya 10,67%.

4. Tersedianya Pelayanan Publik Lainnya (3363.BAH)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Pelayanan Publik Lainnya (3363.BAH)	100%	100%	100%	BERHASIL
		100%	93,21%	93,21%	

Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit layanan administrasi kepemiluan dengan target 100% terrealisasikan sebesar 93,21% belanja bahan dibulan Desember 2021 termasuk dalam kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

5. Tersedianya Data dan Informasi Publik (3363.BMA)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terlaksananya Data dan Informasi Publik (3363.BMA)	100%	100%	100%	BERHASIL
		100%	94,37%	94,37%	

Terlaksananya Data dan Informasi Publik untuk mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum yang terdiri dari dua item belanja bahan dan belanja



barang persediaan barang konsumsi. Target 100% terealisasikan sebesar 94,37% pada bulan Maret, Mei dan Desember 2021 dengan capaian yang sesuai target. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

6. Tersedianya Pelayanan Publik Lainnya (3364.BAH)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersedianya Pelayanan Publik Lainnya (3364.BAH)	100%	100%	100%	CUKUP
		100%	83,10%	83,10%	BERHASIL

Pengelolaan dokumen teknis Pemilu dan Pemilihan dalam Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pelayanan publik dengan target 100%. Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 kegiatan tersebut diatas dengan persentase sebesar 83,10% masuk kategori CUKUP BERHASIL karena adanya belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi yang tidak direalisasikan secara optimal sebesar 16,90%.

7. Tersedianya Data dan Informasi Publik (3364.BMA)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Data dan Informasi Publik (3364.BMA)	100%	100%	100%	BERHASIL
		100%	96,50%	96,50%	

Kegiatan penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan pilkada dalam dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit publikasi informasi dengan target realisasi 100%. Berdasarkan realisasi sampai 31 Desember 2021 terrealisasikan optimal sebesar 96,50% termasuk kategori BERHASIL dengan sisa anggaran hanya 3,50%, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.



8. Tersedianya Layanan Perkantoran (3355.EAA)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Layanan Perkantoran (3355.EAA)	1 Layanan	1 Layanan	100%	BERHASIL
		100%	98,34%	98,34%	

Kegiatan layanan perkantoran dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan kekurangan gaji, berdasarkan realisasi sampai 31 Desember 2021 terrealisasikan secara optimal sebesar 98,34% termasuk kategori BERHASIL dengan sisa anggaran hanya 2,86%, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

9. Tersedianya Layanan Pengawasan Internal (3355.EAK)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersedianya Layanan Pengawasan Internal (3355.EAK)	1 Laporan	1 Laporan	100%	BERHASIL
		100%	97,14%	97,14%	

Kegiatan penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan dalam dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit untuk membuat laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA), berdasarkan realisasi sampai dengan 31 desember 2021 terrealisasikan sebesar 97,14% dari target kinerja 1 laporan. Kegiatan diatas termasuk dalam kategori BERHASIL sehingga telah mencapai target kinerja.

10. Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)	1 Laporan	1 Laporan	100%	BERHASIL
		100%	98,72%	98,72%	

Kegiatan pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa dan uappa-w dalam dukungan penyelenggaraan tugas dan Fungsi unit untuk membuat laporan sistem



akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu, berdasarkan realisasi sampai dengan 31 desember 2021 terrealisasikan sebesar 98,34% dari target kinerja 1 laporan. Kegiatan diatas termasuk dalam kategori BERHASIL sehingga telah mencapai target kinerja.

11. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi (3357.EAJ)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)	100%	100%	100%	BERHASIL
		100%	97,60%	97,60%	

Kegiatan pemutakhiran data pemilih dalam dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit untuk pendokumentasian pemutakhiran data pemilih dalam hal ini kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021. Berdasarkan realisasi sampai dengan 31 desember 2021 terrealisasikan sebesar 97,60% dari target kinerja 100%. Kegiatan diatas termasuk dalam kategori BERHASIL sehingga telah mencapai target kinerja.

12. Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3357.EAL)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)	100%	100%	100%	CUKUP
		100%	84,50%	84,50%	BERHASIL

Dalam kegiatan layanan monitoring dan evaluasi internal terdapat dua kegiatan utama yaitu monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU Tahun 2021 serta penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 terrealisasikan sebesar 84,50% dari target kinerja 100%. Kegiatan diatas termasuk dalam kategori CUKUP BERHASIL sehingga telah mencapai target kinerja. Dimana kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU Tahun 2021 hanya tercapai 79,16% dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tercapai target kinerja 88,85%.



13. Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran (3357.FAD)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Perencanaan dan Penganggaran (3357.FAD)	100%	100%	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	85,58%	85,58%	

Kegiatan perencanaan dan penganggaran anggaran terdapat dua kegiatan yaitu penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2022 dan pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran TA 2021. Berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 terrealisasikan sebesar 85,58% dari target kinerja 1 Dokumen. Kegiatan diatas termasuk dalam kategori CUKUP BERHASIL sehingga telah mencapai target kinerja. Hal ini disebabkan karena tidak bisa melakukan perjalanan dinas paket meeting luar kota karena adanya pembatasan kegiatan kondisi pandemi COVID-19.

14. Tersedianya Layanan Perkantoran (3360.EAA)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Perencanaan dan Penganggaran (3357.FAD)	100%	100%	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	86,72%	86,72%	

Kegiatan layanan operasional perkantoran dilaksanakan selama 1 tahun dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2021, anggaran ini dialokasikan untuk pembayaran honorarium, pembayaran langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor serta pemeliharaan peralatan dan mesin. Berdasarkan persentase realisasi anggaran sebesar 86,72% dari target kinerja, maka pencapaian kinerja kegiatan ini masuk kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.



15. Tersedianya Layanan Sarana Internal (3360.EAD)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersedianya Layanan Sarana Internal (3360.EAD)	100%	100%	100%	BERHASIL
		100%	99,84%	99,84%	

Kegiatan penatausahaan BMN dalam dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit untuk mengelola barang milik negara, untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan :

1. Melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN);
2. Penatausahaan BMN (melaksanakan pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN);
3. Menyusun laporan Barang Milik Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang untuk semester I dan Semester II Tahun 2021.

Realisasi penggunaan anggaran untuk penyusunan dokumen pengelolaan barang milik Negara sebesar 99,84% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai target indikator kinerja.

16. Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3361.EAL)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersedianya Layanan Sarana Internal (3360.EAD)	100%	100%	100%	CUKUP
		100%	73,30%	73,30%	BERHASIL

Dalam kegiatan layanan Monitoring dan evaluasi internal terdapat dua kegiatan yaitu rivi laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, KPU Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :



- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Barang Milik Negara;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
- d. Mengikuti revidi atas laporan keuangan di KPU Provinsi NTB
- e. Membuat laporan SPIP setiap bulannya.

Kegiatan penyediaan 1 layanan revidi laporan keuangan KPU sesuai standar akuntansi pemerintah selama 12 bulan, dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Realisasi penggunaan anggaran untuk revidi laporan keuangan KPU sesuai standar akuntansi pemerintah sebesar 73,30% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan mencapai target indikator kinerja. Kurangnya serapan anggaran tersebut karena tidak adanya perjalanan dinas biasa karena kondisi pandemi Covid-19.

C. ANALISA KEUANGAN

KPU Kota Bima memiliki DIPA dengan Pagu sebesar Rp. 2.737.408.000,- yang berasal dari APBN berdasarkan Revisi ke 7 (tujuh) DIPA KPU Kota Bima Nomor : SP DIPA-076.01.2.658262/2021 Tanggal 12 November 2021;

Pada tahun 2021, prosentase penyerapan anggaran yang berasal dari APBN murni adalah sebesar adalah sebesar :

Pagu	: Rp 2.737.408.000,-
Realisasi	: Rp 2.629.786.457,-
Penyerapan	: (Realisasi/Pagu) x 100 % = 96,07 %

Rincian anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sesuai tabel dibawah ini :



Tabel.3.3
Tabel Rincian Realisasi Anggaran

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Terlaksananya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (3356.AFA)	1.692.000	100.000
2	Tersedianya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (3356.EAB)	6.612.000	4.236.300
3	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3356.EAL)	1.752.000	1.565.000
4	Terlaksananya Pelayanan Publik Lainnya (3363.BAH)	1.624.000	1.513.750
5	Tersedianya Data dan Informasi Publik (3363.BMA)	2.355.000	2.222.500
6	Tersedianya Pelayanan Publik Lainnya (3364.BAH)	2.000.000	1.662.000
7	Tersedianya Data dan Informasi Publik (3364.BMA)	1.000.000	965.000
8	Tersedianya Layanan Perkantoran (3355.EAA)	2.156.930.000	2.121.075.085
9	Tersedianya Layanan Pengawasan Internal (3355.EAK)	11.342.000	11.017.850
10	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)	29.079.000	28.708.000
11	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi (3357.EAJ)	28.960.000	28.266.400
12	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3357.EAL)	7.184.000	6.070.200
13	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran (3357.FAD)	11.259.000	9.636.000
14	Tersedianya Layanan Perkantoran (3360.EAA)	468.775.000	406.510.972
15	Tersedianya Layanan Sarana Internal (3360.EAD)	4.600.000	4.592.500
16	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3361.EAL)	2.244.000	1.644.900
TOTAL		2.737.408.000	2.629.786.457



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

LAKIP KPU Kota Bima Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Bima dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Bima berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Bima Tahun 2021-2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kota Bima pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bima antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK pada KPU Provinsi dan



KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;

5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
6. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

B. HAMBATAN/MASALAH

Beberapa hambatan yang dihadapi KPU Kota Bima pada tahun 2021 antara lain:

1. Terdapatnya beberapa kegiatan yang sifatnya identisial sehingga diperlukan penambahan anggaran dengan cara KPU Kabupaten/Kota melakukan optimalisasi terhadap sisa anggaran yang ada berdasarkan surat perintah/persetujuan dari KPU RI;
2. Adanya anggaran yang belum terealisasi secara maksimal karena kendala aturan, seperti biaya perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada panggilan dan anggaran meeting fullboard yang tidak digunakan karena KPU Kota Bima sering melaksanakan kegiatan di Aula Kantor KPU Kota Bima;
3. Sering terjadi perubahan (Penambahan/Pengurangan) DIPA yang secara signifikan pada akhir tahun anggaran sehingga berpengaruh terhadap Kinerja dan realisasi anggaran.

C. SARAN

Beberapa saran yang dapat kami ajukan baik ditujukan kepada instansi pusat maupun kepada internal organisasi KPU Kota Bima adalah:

1. Melakukan perbaikan terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran supaya dapat dilaksanakan secara optimal;



2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran supaya kegiatan dan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal;
3. Melakukan pembinaan dan peningkatan Mutu Sumber daya manusia terutama pegawai KPU Kota Bima.

Demikian LAKIP KPU Kota Bima Tahun 2021, dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada publik, dan stakeholders sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kota Bima, Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

